

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Manajemen Pendayagunaan

Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap yang dilakukan anggota suatu organisasi atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang sudah di tetapkan.¹

Pendayagunaan berasal dari kata daya-guna, yang berarti kemampuan yang menghasilkan manfaat atau hasil. Dalam istilah ini mengandung konteks pendayagunaan terhadap zakat untuk mendatangkan manfaat atau keberhasilan mustahik.² Maka dapat disimpulkan, Manajemen pendayagunaan zakat adalah upaya memajemen atau mengatur pengelolaan zakat yang efektif sesuai tujuan yang telah di rencanakan terhadap keberhasilan mustahik.

Pendayagunaan terdapat dua macam bentuknya, yaitu pendayagunaan secara konsumtif dan pendayagunaan secara produktif.

a. Pendayagunaan Secara Konsumtif³

Pendayagunaan secara konsumtif berdasarkan Undang-undang adalah pemenuhan kebutuhan dasar mustahik yang tidak berdaya secara perekonomian. Pendayagunaan secara konsumtif sendiri didalamnya di bagi menjadi dua, sebagai berikut :

- 1) Konsumtif Tradisional, yaitu pemberian zakat yang masih mengikuti secara tradisional yaitu pemberian zakat fitrah atau zakat mal (harta) secara langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

¹ Luthfiana Basyirah. Moch. Cholid Wardi, Penerapan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tabarak di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Kegamaan Islam, Vol. 17 No. 1 Januari – Juni 2020, 63, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa/article/view/2836>.

² Nita Sari, Pendayagunaan Dana ZIS Untuk Oprasional Ambulance Gratis di BAZNAS Rembang, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 5 No. 1, Juni 2015, 68-69, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/3509/pdf>

³ Farhan Amymie, Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, Volume 17, Nomor 1, 2017, 6-7.

- 2) Konsumtif Kreatif, Konsumtif kreatif adalah pemberian zakat fitrah maupun mal (harta) yang di wujudkan dalam bentuk lain, contoh pemberian dalam bentuk peralatan dan kebutuhan sekolah.
- b. Pendayagunaan Secara Produktif
- Apabila kebutuhan dasar mutahik sudah terpenuhi dan masih terdapat kelebihan dana zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat, maka di peruntukan untuk mustahik yang mempunyai niat berusaha sebagai modal usaha. diharapkan dengan pemberian modal usaha tersebut, mustahik mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatnya kesejahteraan hidup. Pendayagunaan secara produktif seperti ini adalah bentuk pemberdayaan melalui program atau kegiatan yang berkelanjutan. Pendayagunaan secara produktif dibagi menjadi dua, yaitu:⁴
- 1) Produktif Tradisional, setelah penghimpunan zakat, maka hasil zakat di distribusikan kepada mustahik berupa barang yang menghasilkan. Seperti pemberian berupa hewan ternak yang mampu di kembangbiakan, alat cukur untuk menciptakan usaha baru kepada mustahik, dan barang-barang produktif lainnya.
 - 2) Produktif Kreatif, pendayagunaan zakat secara produktif kreatif adalah pemberian zakat dalam bentuk pemberian modal bergulir baik kegiatan masyarakat atau membantu penambahan modal usaha (pedagagang kecil) mustahik.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Pengertian zakat secara bahasa adalah berasal dari kata dasar (masdar) zaka, yang mempunyai makna berkah, tumbuh, dan baik. Dilihat dari makna secara bahasa, zaka itu tumbuhan artinya tumbuh, dan setiap yang tumbuh akan bertambah. Apabila suatu tanaman tumbuh dengan subur, maka kata zakat artinya adalah bersih⁵.

Sedangkan pengertian zakat secara istilah (terminologi) adalah hak yang wajib diambil dari harta yang

⁴ Farhan Amymie, Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), 7.

⁵ Muhammad Anis, Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat, *El-Iqtishady*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2020, 44.

lebih (telah mencapai nishab) untuk di berikan kepada yang berhak menerima baik individu atau kelompok tertentu. Subki Risyah menyatakan bahawa zakat adalah kekayaan seseorang yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima (mustahik)⁶.

Dari pengertian zakat secara bahasa dan istilah diatas maka dapat di simpulkan bahwa adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu maupun kelompok yang telah memenuhi syarat yang telah di tetapkan oleh agama sebagai kewajiban umat islam dengan maksud untuk pemberdayaan harta agar tumbuh, berkembang serta bermanfaat untuk pemberi (Muzaki) dan penerima (Mustahik).

b. Dasar Hukum Zakat

1) Al-Quran

Al Quran merupakan Firman Allah SWT yang telah di turunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril untuk di sampaikan kepada umatnya. Al Quran tidak hanya sebuah kitab suci umat islam namun juga sebagai obat atau petunjuk (*al-huda*) umat islam dalam hidupnya. Al Quran mengandung obat bagi manusia, *shalih li kulli zaman wa makan*, bahwa di dalam Al Quran mengandung prinsip-prinsip dan aturan yang bisa menjadi pemecahan masalah bagi umat manusia⁷.

Zakat merupakan salah satu dalam rukun islam, perintah untuk berzakat yang terdapat di dalam al Qur'an seringkali di sebutkan berdampingan dengan perintah ibadah shalat yaitu sebanyak 27 kali. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan zakat dan shalat dalam islam sangatlah penting⁸. Salah satu Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah Ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

⁶ Uswatun Hasanah, Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Realisasi Revolusi Mental, *Istima'iyah*, Vol. 13, No. 1, Juni 2020, 79.

⁷ Ulfi Putra Sany, Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Quran, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 39 Nomor 1, 2019, 33.

⁸ Ulfi, Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Quran, 37-38.

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”⁹

Dalam surat Al-Baqarah ayat 43 diatas telah dijelaskan secara jelas akan perintah shalat serta untuk menunaikan zakat, sebab pentingnya ibadah keduanya.

Berdasarkan dalam surat tersebut ibadah shalat dan zakat disebutkan secara bersamaan. Hal tersebut memiliki arti bahwa shalat dan zakat adalah suatu ibadah yang memiliki arti hubungan vertikal yaitu dengan Allah SWT, serta memiliki hubungan horizontal dengan sesama manusia. Ibadah tersebut harus berjalan seiringan, dan tidak boleh melalaikan salah satunya.¹⁰

2) Al-Hadist

Dasar hukum zakat juga dijelaskan didalam hadist, yaitu sebagai berikut:

عن عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : بني السلام على خمس :
شهادة أن لا إله الا الله , وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة،
وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخري و مسلم

Artinya: Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab r.a. berkata: Saya mendengar Rosulullah SAW bersabda: “Islam didirikan diatas lima perkara yaitu bersaksi bahwa tiada tuhan yang patut di sembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji ke baitullah, berpuasa di bulan ramadhan. (HR. Bukhori dan Muslim)¹¹

⁹ Al-Quran Surat A-Baqarah Ayat 43, Al-Quran dan Tejemahnya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 8.

¹⁰ Muhammad Sa'id, Terjemah Tafsir A-Jalalain, Jilid 1, 11.

¹¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group 2015), 17.

c. Syarat Zakat

1) Syarat Wajib

Para Ulama bersepakat bahwa syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:¹²

a) Merdeka

Yaitu zakat hanya dibebankan kepada orang yang bebas, menurut para ulama zakat tidak diwajibkan atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik dirinya sendiri karena tuannya lah yang mempunyai diri hamba sahayanya tersebut.

b) Islam

Berdasarkan kesepakatan ulama, zakat hanya diperuntukan untuk umat islam, karena zakat adalah termasuk ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan termasuk orang yang suci.

c) Baligh dan berakal

Zakat tidak diwajibkan atas anak kecil dan orang gila (hilang akal) kecuali zakat fitrah.

d) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib untuk di zakati, di isyaratkan produktif dan berkembang

e) Kepemilikan harta yang penuh

Zakat wajib dikeluarkan apabila harta tersebut merupakan harta miliknya sendiri, bukan kepemilikan hak orang lain, bukan harta yang di dapat dari berhutang.

f) Mencapai nishab

Maksud dari nishab adalah batas kadar kadar harta seseorang yang wajib untuk mengeluarkan zakatnya.

g) Mencapai haul

Harta seseorang wajib dikeluarkan zakat apabila kepemilikan harta tersebut telah mencapai satu tahun atau telah mencapai batas waktu yang diwajibkan untuk berzakat.

¹² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Terj. Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 98.

2) Syarat Sah¹³

a) Niat

Dalam Agama Islam, niat menjadi syarat utama dan harus dicapkan dalam melaksanakan ibadah apapun itu. Para fuqaha bersepakat menjadikan niat sebagai syarat utama pelaksanaan ibadah zakat.

b) Tamlik

Seseorang tidak boleh memberikan makanan kepada mustahik kecuali melalui jalan tamlik. Tamlik menjadi syarat sah dalam pelaksanaan zakat.

d. Orang yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

Mustahik adalah golongan orang-orang yang mempunyai hak untuk menerima harta zakat yang telah ditetapkan oleh agama, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Q.S At-Taubah Ayat 60, yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّمَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ،
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), hamaba sahaya, orang yang berhutang, orang yang sedang memperjuangkan agama allah (fisabilillah) dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil / musafir), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁴

Orang yang berhak menerima zakat sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat diatas terdapat delapan golongan atau asnaf, berikut penjelasan lebih lanjut tentang pembagian kedelapan asnaf tersebut:

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Juli, 2013), 39-40, <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/urev1425010734.pdf>.

¹⁴ Al-Qur'an, At-Taubah ayat 60, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 196.

- 1) Fakir
Golongan atau asnaf pertama yang berhak menerima zakat adalah Fakir. Fakir adalah golongan orang yang tidak mempunyai harta benda dan pula tidak mempunyai pekerjaan.
- 2) Miskin
Adalah golongan orang yang mempunyai harta benda dan mempunyai suatu pekerjaan namun belum mampu atau hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan.
- 3) Amil
Adalah golongan yang bekerja dalam menghimpun atau mengumpulkan zakat, mengelola serta mendistribusikan zakat. Dengan adanya zamil yang dibentuk oleh lembaga atau pemerintah diharapkan pengelolaan zakat dapat berjalan sesuai tujuan zakat yang sebenarnya.
- 4) Muallaf
Muallaf adalah sebutan untuk orang non-muslim yang diperkirakan ada harapan untuk masuk Islam atau orang yang baru masuk agama Islam. Muallaf termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat yang telah di sebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60.¹⁵
- 5) Hamba Sahaya (Riqab)
Riqab atau hamba sahaya artinya budak yang baru di bebaskan, maksudnya adalah karena islam tidak menyukai perbudakan, maka dengan intrumen zakat ini mampu membebaskan para budak-budak.
Dalam hal ini zakat tidak di distribusikan kepada budaknya, namun kepada pemilik budak atau tuannya sehingga budak tersebut bebas atau merdeka.
- 6) Orang yang Berhutang (Gharim)
Gharim mempunyai arti orang yang memiliki hutang baik hutang pribadi maupun keluarganya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan gharim adalah orang yang mempunyai banyak hutang. Oleh sebab itu, diharapkan dengan instrument zakat mampu meringankan atau melunasi hutang tersebut.

¹⁵ Muallaf, Diakses Pada Tanggal 27 November 2021, Pukul 19.03, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muallaf>.

- 7) Orang yang Memperjuangkan Agama Allah (Fisabilillah)
Fisabilillah mempunyai arti orang yang sedang dalam perjalanan, memperjuangkan di jalan Allah. seperti berdakwah, memperjuangkan negara, dan agama yang tidak mendapatkan gaji atau upah. Oleh sebab itu, mereka berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 8) Orang yang sedang dalam perjalanan (Ibnu sabil / Musafir)
Ibnu sabil atau musafir adalah orang yang sedang dalam melakukan perjalanan kebaikan. Ibnu sabil atau musafir disini terbagi menjadi dua, yaitu:
- a) Ibnu sabil yang melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya bahkan sampai menyebrangi negeri.
 - b) Ibnu sabil yang hendak melakukan perjalanan dari sebuah daerah baik itu daerah asalnya atau bukan.¹⁶

e. Macam-macam Zakat

Macam-macam zakat terbagi menjadi dua:

1) Zakat Fitrah

Zakat al-fitri disebut juga zakat badan atau *zakatun nafsi*, sebab zakat tersebut dikeluarkan diwaktu hari raya idul fitri.¹⁷ Jadi, pengertian zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan bagi setiap muslim yang hidup atau menjumpai malam idul fitri sampai terbitnya matahari sebelum shalat idul fitri.¹⁸

Kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yaitu sebesar 1 sha' dari makanan pokok daerah dimana ia tinggal. Ukuran satu sha' menurut kitan Muktasar Tayyid al Bunyan adalah setara dengan 2,5 kilogram.¹⁹

2) Zakat Maal (Harta)

Zakat maal atau zakat harta adalah segala sesuatu yang semua orang ingin memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Sebab itulah harta tersebut wajib di

¹⁶ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press 2013), 157-172.

¹⁷ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), 165.

¹⁸ Nukthoh Arfawie Kurde, *Memngut Zakat dan Infaq Profesi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 21-22.

¹⁹ A. Muntaha, *Fiqh Zakat Panduan Praktis dan Solusi Masalah Kekinian*, (Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2012), 73.

keluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan syarat zakat maal adalah:²⁰

- a) Kepemilikan harta sendiri, bukan kepemilikan bersama
- b) Berkembang, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus lah memenuhi syarat mempunyai potensi berkembang (bertambah)
- c) Mencapai nishab
- d) Mencapai haul
- e) Tidak hasil dari berhutang

Sebagaimana dijelaskan diatas, tidak semua jenis harta dikenakan zakat, berikut jenis harta yang dikenakan zakat dan wajib di keluarkan sebagai berikut:

- a) Emas dan Perak

Emas dan perak yang wajib dizakati adalah emas dan perak yang telah mencapai nishab dan telah dimiliki selama setahun, terkecuali emas dan perak itu didapatkan dari galian maka tidak di isyaratkan cukup setahun. Emas dan perak yang diperdagangkan tidak perlu menunggu untuk mencapai nishab untuk dikeluarkan wajib zakat. Adapun kadar zakat emas dan perak adalah 2,5 % dihitung dari nilai uang emas tersebut.²¹

- b) Hewan Ternak

Hewan ternak adalah salah satu harta yang wajib dikenakan zakat. Jenis hewan ternak yang amat banyak namun tidak semua hewan ternak dikenakan zakat hanya jenis hewan ternak yang memberikan manfaat kepada manusia, meski demikian seperti kelelawar memberikan obat asma bagi manusia namun tidak semua orang berkenan menjadikan kelelawar jadi obat, maka kasus seperti itulah tidak dikenakan zakatnya. Adapun syarat hewan ternak yang dikenakan wajib zakat adalah telah mencapai nishab, telah dimiliki selama satu tahun, di gembalakan bukan di pekerjaan oleh pemiliknya, mencari makan sendiri dengan pengembalannya,

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 49-50.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 50-51.

apabila hewan ternak itu diberi umpan dan di pekerjaan maka tidak wajib zakat atasnya.²²

1) Zakat Unta

Berdasarkan ijma' ulama, besaran zakat hewan ternak unta adalah sebagai berikut:²³

Tabel 2. 1

Nishab Zakat Hewan Ternak Unta

Nishab Zakat Unta	Banyaknya Zakat yang Dikeluarkan
5-9 ekor	Seekor kambing
10-14 ekor	2 ekor kambing
15-19 ekor	3 ekor kambing
20-24 ekor	4 ekor kambing
25-35 ekor	Seekor anak unta betina (berumur 1 tahun lebih)

2) Zakat Sapi

Menurut empat mazhab apabila jumlah sapi kurang dari 30 ekor maka tidak dikenakan wajib zakat, dan berikut tabel nishab zakat hewan ternak sapi.²⁴

Tabel 2. 2

Nishab Zakat Hewan Ternak Sapi

Nishab Zakat Sapi	Banyaknya Zakat yang Dikeluarkan
30 ekor	1 ekor anak sapi jantan/betina (umur satu tahun)
31-59 ekor	1 ekor anak sapi betina (umur dua tahun)
51-60 ekor	2 ekor anak sapi jantan
61-70 ekor	1 ekor anak sapi betina (umur dua tahun) dan 1 ekor anak sapi jantan (umur satu tahun)
71-80 ekor	2 ekor anak sapi betina (umur dua tahun)

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 52.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 52-53.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 53-54.

3) Zakat Kambing

Hewan ternak kambing dikenakan zakatnya apabila telah mencapai 40 ekor, kurang dari 40 ekor maka tidak ada zakatnya. Berikut dibawah ini tabel nishab zakat kambing²⁵.

Tabel 2. 3**Nishab Zakat Hewan Ternak Kambing**

Nishab Zakat Kambing	Banyaknya Zakat yang Dikeluarkan
40-120 ekor	1 ekor kambing
121-200 ekor	2 ekor kambing
201-399 ekor	3 ekor kambing
400-499 ekor	4 ekor kambing
Demikian setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing	

c) Zakat Pertanian

Dasar hukum zakat pertanian sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan “yang diairi dengan air sungai atau air hujan kadar zakatnya adalah 10% sedangkan yang diairi dengan pengairan sendiri sebesar 5%”²⁶.

d) Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut

Zakat barang tambang dan hasil laut adalah wajib hukumnya mengeluarkan zakatnya. Menurut mazhab Imam Hambali barang tambang padat dan cair besaran zakatnya sama tidak ada bedanya yaitu sebesar 20% atau 2,5%.²⁷

e) Zakat Investasi

Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan wajib zakat atas investasinya, dengan pengertian lain zakat investasi adalah hasil kekayaan yang wajib atas materinya, diwajibkan bukan karena perdagangan namun investasi yang mengalami

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 54.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 54-55.

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 55

pertumbuhan yang menghasilkan keuntungan kepada pemiliknya.²⁸

Kekayaan yang mengalami pertumbuhan ada dua macam yaitu:²⁹

- 1) Kekayaan yang dipungut dari modal dan keuntungan pertumbuhan tersebut, setelah setahun besar kadar zakatnya adalah 2,5%.
- 2) Kekayaan yang dipungut zakatnya hanya dari hasil investasi saja pada saat keuntungan tersebut tanpa menunggu satu tahun, besar kadar zakatnya adalah 10% atau 5%.

f) Zakat Hadiah dan Sejenisnya³⁰

Menurut sebagian ulama jenis zakat dari hadiah adalah apabila besaran hadiah tersebut senilai penghasilan selama ia bekerja selama satu bulan, maka kadar zakatnya adalah 2,5%.

Selain hadiah, hibah juga dikenakan wajib zakat. Kalau seseorang menerima hibah secara tidak terduga sebelumnya maka besaran kadar zakatnya adalah 20% namun apabila seseorang tersebut mengetahui sebelumnya akan menerima hibah tersebut maka kadar zakatnya adalah 2,5%.

g) Zakat Perdagangan

Apabila seseorang mempunyai kekayaan perdagangan, masanya sudah mancapai setahun, serta sudah mencapai nishab di akhir tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% yang dihitung dari modal usaha dan keuntungannya. Model perhitungannya (modal diputar + keuntungan + Piutang yang dicairkan) – (hutang + kerugian) x 2,5%.

f. Tujuan dan Manfaat Zakat

Terdapat banyak tujuan dan manfaat yang terkandung di dalam diwajibkannya zakat, diantaranya:³¹

- 1) Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT
- 2) Zakat mengajarkan untuk saling memberi dan peduli
- 3) Berakhlak dengan akhlak terpuji

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 55

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 56.

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 57-58.

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 25-32.

- 4) Zakat mengobati hati yang kotor
- 5) Zakat mengajarkan bersimpati
- 6) Karena zakat adalah sebagian harta kita ada hak untuk mustahik
- 7) Menjauhkan manusia dari sifar kikir
- 8) Membangunkan kehormonisan hubungan antara muzaki dengan mustahik
- 9) Membersihkan harta
- 10) Menumbuhkan keberkahan pada rezeki kita
- 11) Sebagai sumber dana keuangan umat islam
- 12) Untuk memperkenalkan etika berbisnis yang halal, karena zakat tidak bisa dilakukan dengan hal yang bathil.

g. Zakat Produktif

Zakat Produktif adalah jenis penyaluran dana zakat kepada penerima zakat (mustahik), dengan pemberian dana zakat tersebut, membuat mustahik tersebut dapat berkembang dan menghasilkan sesuatu secara terus menerus.³²

Dasar hukum pendistribusian zakat kepada mustahik secara produktif di dalam al-qur'an, al-hadits, dan ijma tidak di jelaskan secara jelas, dapat dikatakan tidak ada dalil naqli maupun sharih yang menjelaskan tersebut. Namun ijthad atau pemikiran akal yang berpedoman al-qur'an dan al-hadist yang di gunakan ulama menjadi ulama untuk menyelesaikan permasalahan zakat produktif sesuai perkembangan zaman.³³

Yusuf Qaradhawi sebagai salah satu ulama kontemporer berupaya menegaskan dan menguatkan zakat agar tidak kehilangan peran pentingnya bagi masyarakat modern dengan melakukan perluasan ijthad. Seperti dalam menentukan kewajiban zakat terhadap semua harta yang berkembang termasuk investasi, saham obligasi serta seluruh harta atau bentuk penghasilan yang berkembang. Pendapat Yusuf Qaradhawi ini beliau qiyaskan pada keumuman lafadz tentang ketentuan hata dalam al-Qur'an dan hadist Nabi yang masih besifat global³⁴.

³² Widi Napiardo, Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar, *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016, 187.

³³ Muhammad Nur Iqbal, Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi, 8.

³⁴ Muhammad Nur Iqbal, Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi, 15.

Tujuan dari jenis penyaluran zakat secara produktif adalah untuk mengembangkan penerima dana zakat (mustahik), dengan pemberian dana zakat tersebut mengharapkan mustahik mampu mengembangkan diri dan tidak lagi bergantung dengan pemberian dana zakat kembali serta mampu mengubah status nya yang mulanya mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pembayar zakat).

3. Sustainable Development Goals (SDGs)

a. Pengertian Sustainable Development Goals (SDGs)

Para Pemimpin dunia yang berkumpul di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kurang lebih 193 Perwakilan Kepala Dunia, termasuk Wakil Presiden Indonesia kala itu Bapak Yusuf Kalla. pada tanggal 25 Desember 2015 secara resmi merumuskan serta mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai kesepakatan pembangunan dunia.

Kesepakatan dunia tersebut mengusung tema “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”, dalam SDGs tersebut terdapat 17 Tujuan dan 169 Target yang di rumuskan. Agenda tersebut merupakan pelaksanaan dunia untuk 15 tahun kedepan (yang berlaku sejak 2016 hingga 2030).³⁵

b. Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) adalah kelanjutan dari program dunia Millennium Development Goals (MDGs) yang disetujui pada tahun 2000 oleh semua negara anggota PBB dan yang berakhir pada tahun 2015³⁶.

Didalam kesepakatan MDGs, terdapat delapan progam atau tujuan yang harus dicapai yaitu sebagai berikut:

- 1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
- 2) mencapai pendidikan dasar untuk semua

³⁵ sdg2030indonesia.org, Apa itu SDGs, Diakses Pada Tanggal 21 November 2021 Pukul 01.55, <https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu>.

³⁶ Rizky Wulan Ramadhani dan Edy Prihantoro, Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Menerapkan Nawacita dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, Vol. 18, No. 2, 2020, 118.

- 3) mendorong kesamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- 4) menurunkan angka kematian anak
- 5) meningkatkan kesehatan ibu
- 6) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya
- 7) memastikan kelestarian lingkungan hidup
- 8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan secara global, menurut beberapa pihak program MDGs telah mencapai 50% mampu dalam menanggulangi kemiskinan dan menjadi pelopor gerakan internasional. Namun juga ada beberapa pihak yang mengkritisi bahwasanya program MDGs hanya di laksanakan di negara berkembang. Ibrah dari MDGs, SDGs akan berlaku ke semua negara yang tergabung dalam PBB dan akan lebih serius menekankan perwujudan program SDGs.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda atas kesepakatan 193 Negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berkomitmen pada tujuan pencapaiannya.³⁷

Ada 17 Program atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang harus dicapai, yaitu sebagai berikut:³⁸

- 1) Menanggulangi Kemiskinan
- 2) Mengakhiri kerja, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan
- 3) kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia
- 4) pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua
- 5) Mencapai gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan
- 6) ketersediaan air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua

³⁷ Farhan Amymie, Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, *Anida*, Volume 17, Nomor 1, 2017, 14.

³⁸ sdg2030indonesia.org, Tujuan SDGs, Diakses Pada Tanggal 21 November 2021 Pukul 01.55, <https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu>.

- 7) akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua
- 8) Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua
- 9) Membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi
- 10) Mengurangi didalam dan antar negara (Ketimpangan)
- 11) Membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan
- 12) pola konsumsi dan Produksi yang berkelanjutan
- 13) mengambil tindakan untuk mengatasi perubahan iklim dan tindakan
- 14) Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan
- 15) Melindungi, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan menurunkan degradasi tanah dan menghambat keanekaragaman hayati
- 16) Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan pembangunan semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.
- 17) Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) mempunyai prinsip-prinsip yaitu:³⁹

- 1) *Universality*, mempunyai arti bahwa program SDGs akan di aplikasikan ke semua negara yang tergabung dalam PBB baik negara berkembang maupun negara maju.
- 2) *Integration*, memiliki arti bahwa program SDGs akan membaur, bekerja sama, meintegrasikan antara dimensi sosial, ekonomi maupun dimensi lingkungan.

³⁹ Rizky dan Edy, Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Menerapkan Nawacita dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Vol. 18, No. 2, 2020, 118.

- 3) *No One Left Behind*, dengan program SDGs harus mampu memberikan manfaat bagi semua, terutama yang terdeskriminasi serta dalam pelaksanaan program SDGs harus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan.

Negara Indonesia menjadi salah satu stakeholder yang menyetujui serta berperan aktif untuk melaksanakan agenda dunia mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Melalui BAPPENAS, Program SDGs mampu merubah tatanan kehidupan dunia yang lebih rapi, terbebas dari kemiskinan, kesejahteraan ekonomi masyarakat akan terus meningkat, tercapainya keadilan dan peningkatan kualitas hidup yang baik kedepannya.⁴⁰

4. Analisis SWOT

Teori analisis SWOT merupakan suatu bentuk analisis dengan cara mengidentifikasi beberapa faktor terhadap *strengths* atau kekuatan-kekuatan, *weaknesses* atau kelemahan-kelemahan, *opportunities* atau kesempatan-kesempatan, dan *threats* atau ancaman-ancaman didalam organisasi itu sendiri.⁴¹

- a. *Strengths* atau kekuatan-kekuatan

Program atau kegiatan suatu organisasi yang berjalan dengan baik karena sumberdaya yang dimilikinya yang menjadikan sebuah kekuatan.

- b. *Weaknesses* atau kelemahan-kelemahan

Program atau kegiatan suatu organisasi yang berjalan tidak baik karena di sebabkan oleh sumber daya yang mendukung tidak dimiliki oleh suatu organisasi tersebut yang menjadikan sebuah kelemahan.

- c. *Opportunities* atau kesempatan-kesempatan

faktor yang berasal dari luar (*eksternal*) organisasi yang dapat menunjang berjalan lancarnya suatu program atau kegiatan.

- d. *Threats* atau ancaman-ancaman

faktor yang berasal dari luar (*eksternal*) organisasi yang dapat menghambat dan ancaman-ancaman berjalan lancarnya suatu program atau kegiatan.

⁴⁰ Farhan, Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, 9.

⁴¹ Istiqomah dan Irsyad Andriyanto, Analisis SWOT Dalam Pengembangan Bisnis (Studi pada Sentra Jenang di Desa Wisata Kaliputu Kudus, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2017, 371.

Teori analisis SWOT adalah salah satu teori yang bisa dikatakan paling dasar untuk melihat suatu permasalahan dari empat sisi yang berbeda. Hasil analisis tersebut merupakan arahan atau saran untuk mempertahankan sisi yang baik (kekuatan) dan menambah keuntungan dari peluang-peluang yang ada, dengan menutup atau memperbaiki kekurangan dan menghindari segala bentuk ancaman.⁴²

5. **Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak adalah badan amil zakat yang dibentuk untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL).

Penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Demak yang terbagi 5 (lima) bidang penyaluran, diantaranya yang bersifat konsumtif (Program Demak Peduli, dan Demak Taqwa) dan yang bersifat produktif (Program Demak Makmur, Demak Cerdas, dan Demak Sehat).

Dalam upaya pelaksanaan program Sustainable Development Goals (SDGs), bidang penyaluran di BAZNAS Kabupaten Demak yang selaras dengan Program SDGs adalah yang bersifat Produktif meliputi Program Demak Makmur, Demak Cerdas, dan Demak Sehat.⁴³

a. Demak Makmur

Program Demak Makmur adalah program pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Demak dalam meningkatkan ekonomi bagi para mustahik.

b. Demak Cerdas

Program Demak Cerdas adalah upaya BAZNAS Kabupaten Demak mencerdaskan umat atau para mustahik.

c. Demak Sehat

Program Demak Sehat adalah salah satu program BAZNAS Kabupaten Demak dalam upaya menyetatkan umat atau para mustahik melalui kegiatan-kegiatannya.

B. Penelitian Terdahulu

Pada subbab penelitian terdahulu ini, akan diuraikan hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian yang telah

⁴² Istiqomah dan Irsyad Andriyanto, Analisis SWOT Dalam Pengembangan Bisnis, 372.

⁴³ Faizin, wawancara oleh penulis, 11 Januari, 2022, wawancara 1, transkrip.

dilakukan oleh peneliti. Tujuannya yaitu menghindari pengulangan penelitian.

Tabel 2. 4
Penelitian Terdahulu

No	Nama Judul	Isi	Persamaan	Perbedaan
1	Eko Suprayitno, Mohamed Aslam, Azhar Harun, yang Berjudul “Zakat and SDGs: Impact Zakat on Human Development in the Five States of Malaysia”, (<i>International Journal of Zakat</i> , Vol. 2 No. 1), 2017. ⁴⁴	Penelitian ini bertujuan menguji dampak zakat pada program pembangunan manusia di Malaysia dan Temuan penelitian mengungkapkan bahwa zakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia di lima negara dalam jangka pendek dan panjang.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama sama mengkaji peran dana zakat dalam program SDGs.	Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terdapat pada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan Pendekatan pengujian terikat Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Analisis dilakukan untuk periode 1980-2009
2	Farhan Amymie, yang berjudul	Dalam penelitian ini bertujuan pertama,	Persamaan penelitian ini dengan	Titik perbedaan penelitian

⁴⁴ Eko Suprayitno. Mohamed Aslam. Azhar Harun, Zakat and SDGs: Impact Zakat on Human Development in the Five States of Malaysia, *International Journal of Zakat*, Vol. 2, Nomor 1, 2017, 61.

	<p>“Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)”, (Anida, Vol. 17 No. 1), 2017.⁴⁵</p>	<p>mengetahui sistem pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Jawa Barat, <i>kedua</i>, mengetahui keterkaitan tujuan zakat dengan program SDGs, <i>ketiga</i> mengetahui Hasil pencapaian pendayagunaan dana zakat dalam program SDGs.</p>	<p>penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama sama mengkaji peran dana zakat dalam program SDGs, dan sama sama menggunakan metode penelitian, yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif, jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>),</p>	<p>tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah pada subjek penelitian. Kalau subjek penelitian tersebut terdapat pada BAZNAS Jawa Barat, sedangkan subjek yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pada BAZNAS Kabupaten Demak.</p>
3	<p>Lily Rahmawati Harahap, yang berjudul “Zakat Fund As The Starting Point of Entrepreneurship in Order to Alleviate Poverty (SDGs Issue)”,</p>	<p>Penelitian ini bertujuan mengentaskan kemiskinan dalam rangka melaksanakan program SDGs melalui pelatihan kewirausahaan dengan harapan akan terjadinya perputaran uang yang membuat</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama sama mengkaji peran dana zakat dalam program</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terdapat pada objek penelitian. Penelitian tersebut</p>

⁴⁵ Farhan Amymie, Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), *Anida*, Vol. 17, No. 1, 2017, 1.

	(Global Review of Islamic Economics and Business, Vol. 6 No. 1), 2018. ⁴⁶	mustahik kedepannya akan menjadi muzakki.	SDGs.	hanya memfokuskan pada pelaksanaan program SDGs melalui pelatihan kewirausahaan yaitu dengan pemberian modal usaha.
4	M Samsul Haidir, yang berjudul “Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern, (Jurnal Muqtasid, Vol. 10, No. 1), 2019. ⁴⁷	Penelitian ini bertujuan mengetahui distribusi zakat produktif dalam bentuk modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti sistem pendayagunaan zakat produktif pada lembaga BAZNAS dan melalui metode penelitian lapangan.	Titik perbedaan berada pada tujuan penelitian, penelitian ini hanya terdapat pada program pemberian modal usaha, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih luas cakupan yang diteliti.
5	Nur Dinah Fauziah	Penelitian ini bertujuan untuk	Persamaan penelitian ini	Titik perbedaan

⁴⁶ Lily Rahmawati Harahap, Zakat Fund As The Starting Point of Entrepreneurship in Order to Alleviate Poverty (SDGs Issue), *Global Review of Islamic Economics and Business*, Vol. 6, No. 1, 65.

⁴⁷ M Samsul Haidir, Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern, *Jurnal Muqtasid*, Vol. 10, No. 1, 2019.

	<p>Nunuk, Arba'atin Mansyuroh, yang berjudul "Analisis Peran Sistem Zakat dalam Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) ; Penghapusan Kemiskinan (Kesejahteraan Umat), (Jurnal Al-Tsaman, Vol. 2 No. 2), 2020."⁴⁸</p>	<p>membahas dan mengetahui sejauh mana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu, pendistribusian, dan pengalokasikannya untuk kesejahteraan umat. Terkait dengan SDGs Dimana tujuan zakat dan SDGs sama sama untuk mengurangi kemiskinan</p>	<p>dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama sama mengkaji tentang peran zakat produktif dalam tujuan pencapaian program SDGs.</p>	<p>berada pada metode penelitiannya , penelitian tersebut menggunakan pendekatan literatur, studi kepustakaan. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research).</p>
6	<p>Rizky Wulan Ramadhani, Edy Prihantoro, yang berjudul "Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Menerapkan Nawacita dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan", (Jurnal</p>	<p>Isi penelitian tersebut adalah bertujuan untuk mengetahui strategi-strategi komunikasi pembangunan yang digunakan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka mencapai tujuan Nawacita dan SDGs.</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama sama dalam upaya rangka melaksanakan program SDGs.</p>	<p>Titik perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah dalam rangka upaya melaksanakan program SDGs. dalam penelitian tersebut melalui Strategi</p>

⁴⁸ Nur Dinah Fauziah Nunuk. Arba'atin Mansyuroh, Analisis Peran Sistem Zakat dalam Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) ; Penghapusan Kemiskinan (Kesejahteraan Umat), *Jurnal Al-Tsaman*, Vol. 2 No. 2, 2020.

	Komunikasi Pembangunan, Vol. 18 No. 2), 2020. ⁴⁹		Komunikasi sedangkan pada penelitian ini menggunakan zakat sebagai upaya melaksanakan program SDGs.
--	---	--	---

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir bersifat opsional, kerangka berfikir merupakan konstruksi atau gambaran singkat yang menjadi pijakan peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data-data di lapangan

Dalam rangka melaksanakan program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, tujuan dari pendayagunaan zakat selaras dengan program SDGs tersebut. Pada BAZNAS Kabupaten Demak mempunyai tiga program produktif diantara, Demak Makmur, Demak Sehat, dan Demak Cerdas. Dengan program yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Demak, Hal itu dipercaya mampu mewujudkan program SDGs melalui pendayagunaan zakat secara produktif.

Gambar 2. 1
Skema Kerangka Berfikir



⁴⁹ Rizky Wulan Ramadhani, Edy Prihantoro, Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Menerapkan Nawacita dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, Vol. 18, No. 2, 2020, 117.